



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEKOJAN**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS
NOMOR : 1 /A.6/31.73.04.1009/-1.851.192/2019**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pekojan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) **PAUD SERUNI INDAH 011** Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pekojan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD SERUNI INDAH 011**

Alamat : Jl. Bandengan Utara II No.33-C RT.008 RW.011
Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora
Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : **HERU SUGITO**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2019



Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pekojan

ENDIQ YOGANA

NIP. 198406032010011027

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip.

